

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan rumah tangga adalah salah satu tuntutan fitrah bagi manusia sebagai makhluk sosial yang ditakdirkan secara berpasang-pasangan dalam membentuk rumah tangga sampai rumah tangga tersebut membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Pengertian mengenai keluarga yaitu suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak (Mahsunah, 2018).

Dalam mencapai suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis maka sepasang suami-istri akan melewati berbagai proses penyesuaian pernikahan salah satunya adalah pengenalan, untuk proses pengenalan antar pasangan menurut Wismanto (Suryanto, 2006) mengatakan bahwa proses pengenalan pasangan berlangsung hingga salah satu pasangan tersebut meninggal yang artinya pengenalan akan berlangsung seumur hidup. Suryanto (2006) mengatakan dalam suatu penyesuaian akan ada pola penyesuaian dalam pernikahan yang mana pola tersebut terdiri dari beberapa fase. Fase yang pertama, yaitu fase bulan madu, kedua fase pengenalan kenyataan, ketiga fase kritis perkawinan, keempat fase menerima kenyataan, terakhir fase kebahagiaan sejati. Menurut Hurlock (2002) pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai suami-istri akan berdampak pada keberhasilan hidup dalam rumah tangga agar harmonis.

Namun jika pola penyesuaian itu tidak terealisasi dengan baik maka akan menimbulkan suatu konflik yang akan terjadi didalamnya. Secara bahasa bentuk konflik yaitu berupa perselisihan, percekocokan dan pertengkaran (KBBI, 2005). Apabila konflik tersebut terus terjadi akan menimbulkan keretakan di dalam rumah tangga. Menurut Etieka Nurul (2011) mengatakan bahwa ada 2 faktor penyebab konflik dalam rumah tangga sehingga dapat menyebabkan keretakan hubungan suami-istri yang ke (1) konflik yang bersumber pada kepribadian pada umumnya disebabkan oleh (a) ketidak matangan kepribadian, (b) adanya sifat-sifat kepribadian yang tidak cocok untuk menjalin hubungan pernikahan, (c)

adanya kelainan mental kelainan mental yang mudah memicu konflik perkawinan seperti perilaku abnormal, homoseks, lesbian dll. Selanjut penyebab yang ke (2) konflik bersumber pada hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan, antara lain menyangkut masalah-masalah sebagai berikut, (a) keuangan, (b) kehidupan sosial, (c) pendidikan anak, (d) masalah agama, (e) hubungan dengan mertua, (f) penyelewengan dalam hubungan seksual dan (g) ketidakpuasan seksual.

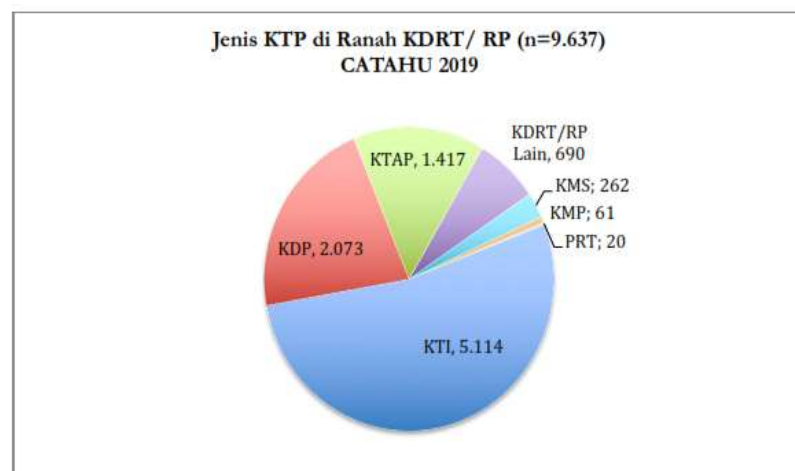
Berdasarkan penjabaran beberapa penyebab konflik di atas, konflik yang paling sering dialami oleh suami-istri yaitu adanya masalah keuangan/ekonomi dan sifat-sifat kepribadian yang tidak cocok Hurlock (2002). Apabila masalah tersebut tidak dapat teratasi karena saling bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing maka dari peristiwa tersebut akan menyebabkan pertengkaran dengan cara saling adu mulut bahkan sampai kehilangan kontrol dan berujung pada tindakan kekerasan.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi terhadap gender selama ini menimpa pada perempuan dan disebabkan oleh adanya konstruksi dimasyarakat. Konstruksi budaya di Indonesia yang meremehkan peran gender perempuan menyebabkan perempuan mengalami posisi marjinal di masyarakat (Puspita Dewi dan Nurul Hartini, 2017). Ketidakadilan gender merupakan akibat dari struktur sosial, etnis dan budaya yang menempatkan relasi gender secara timpang. Adanya akibat ketimpangan terhadap gender ini sehingga memposisikan laki-laki pada aspek yang selalu mendominasi, sedangkan perempuan diposisikan sebagai seseorang yang lemah dan kurang mandiri. Perbedaan gender tersebut menyebabkan perempuan menjadi korban dalam kekerasan gender. Entah mengapa banyak sekali hal-hal negatif yang selalu ditujukan untuk perempuan padahal seharusnya perempuan yang selalu dianggap lemah dari sudut pandang laki-laki maka seharusnya seorang laki-laki justru melindungi bukan malah menyakiti (Puspita Dewi dan Nurul Hartini, 2017).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat kekerasan dalam rumah tangga menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah setiap perbuatan perbuatan terhadap seseorang baik perempuan atau laki-laki yang berakibat timbulnya rasa kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis

dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga yang tertera di UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijelaskan menggunakan teori lingkaran kekerasan menurut Walker (dalam Puspita Dewi & Nurul Hartini, 2017). Pada *phase tension* pelaku melakukan tindak kekerasan ringan yang disebabkan oleh beberapa faktor lain yang dapat menimbulkan perselisihan. Pada fase berikutnya, pelaku kehilangan kontrol dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul, mendorong, menjambak hingga menyeret korban. Berikut adalah diagram KTP di ranah kekerasan dalam rumah tangga Oleh CATAHU (Venny Adriana, dkk, 2019).



Gambar 1.1 Diagram Jenis KTP 2019

Menurut data yang terdapat pada Catatan Tahunan (CATAHU, 2019) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar hampir di semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan. Menurut data yang diperoleh dari CATAHU terdapat kenaikan laporan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2019

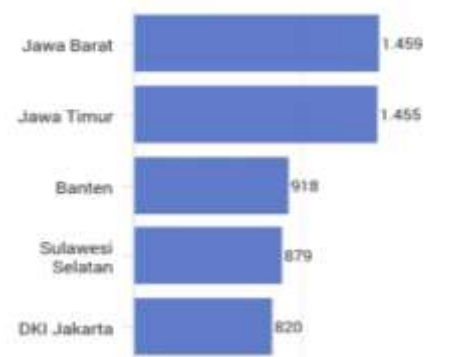
signifikan kenaikan tersebut berjumlah 14% dari tahun 2017 sebelumnya dengan jumlah 57% (Venny Adriana, dkk, 2019).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada perempuan saja akan tetapi ada juga kasus yang menimpa pada laki-laki. Menurut data yang terdapat di CATAHU persentase pada tahun 2019 kekerasan dalam rumah tangga meliputi KTI (kekerasan Terhadap Istri) mendapatkan persentase tertinggi setiap tahunnya yaitu 71%, kemudian disusul dengan KTP (kekerasan terhadap perempuan) 28%, dan yang terakhir yaitu kekerasan terhadap suami/pacar sebesar 1% (Venny Adriana, dkk, 2019). Sekian banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya kasus kekerasan menjadi salah satu kasus yang menduduki peringkat/persentase utama dalam CATAHU kasus yang paling mendominasi adalah kasus kekerasan pada perempuan/istri (Venny Adriana, dkk, 2019)..

Jumlah kenaikan dari data di atas dapat menjadi gambaran bahwasanya kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan terutama yang terjadi pada istri mulai dari tahun 2018-2019 tercatat 9.634 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai klasifikasi kekerasan. Mulai dari kekerasan fisik berjumlah 3.927, kekerasan secara seksual berjumlah 2.988 kasus dan kekerasan psikis 1.658 kasus (Venny Adriana, dkk, 2019). Sangat miris sekali apabila istri-istri di Indonesia harus terus menerus mengalami tindak kekerasan yang tak seharusnya mereka alami.

Jika dilihat data dari komnas perempuan berdasarkan penjabaran dari tiap-tiap provinsi. Maka dalam setiap provinsinya akan menjelaskan jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tersebut dan akan mengategorikan berdasarkan peringkat dari yang terendah hingga jumlah tertinggi korban kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah rincian data 5 provinsi dengan kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di Indonesia berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) (2019) :

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2019



Gambar 1.2 Diagram Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2019

Bisa dilihat dengan jelas bahwasanya Jawa Barat menjadi peringkat pertama dan Jawa Timur menempati peringkat kedua di Indonesia yang termasuk dalam jumlah tertinggi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menurut penjelasan dari Pemprov Jatim berdasarkan sumber (dprd.jatimprov.go.id) kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak kunjung turun bahkan dalam setiap harinya Komnas Perempuan selalu mendapatkan laporan berkisaran 15-20 kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap bulannya bahkan bisa meningkatkan sewaktu-waktu. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Komnas Perempuan bahwasanya apapun masalah yang terjadi di rumah tangga tidak seharusnya menggunakan kekerasan di dalam penyelesaian masalahnya.

Hal ini mengakibatkan impian-impian seorang pasangan suami-istri dalam membentuk rumah tangga yang harmonis namun malah berujung suram dan segala bayangan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah menjadi sirna begitu saja (Etieka Nurul, 2011). Karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terutama pada istri. Jika seorang perempuan/istri mendapatkan perlakuan tersebut maka akan menimbulkan berbagai dampak yang sangat menyakitkan baik dari fisik, seksual, psikologisnya dan ekonomi Shinta dan Bramanti (dalam Putriana, 2018). Sesuai dengan hasil wawancara, informan mengemukakan pendapatnya yang berisikan :

“roso loro seng tak rasakane iku terus-terusan sampek hampir setaon mbak kulo nahan roso loro gara-gara masalah iki. Sampek-sampek kulo iki nahan berbagai macem roso loro mbak misale roso loro gara-gara tapukan mbek sadukan, roso loro pas kene berhubungan soale mesti mbk sakdurunge

hubungann iku dekne gelek napuki mbak mangkane iku aku gak isok nolak nek bojoku njalok berhubungan iku. Bahkan kulo mbak pernah ngerasakno nahan lesu gara-gara gak pernah diparingi arto blas”.

“(rasa sakit yang saya rasakan sangat bertubi-tubi selama beberapa tahun saya menahan rasa sakit karena kekerasan ini. Bahkan jika dibilang saya merasakan segala rasa sakit misalnya menahan rasa sakit karena gamparan dan tendangan, menahan rasa sakit saat akan berhubungan intim karena luka pukulan namun karena berhubungan intim adalah hal yang wajib sehingga saya tidak dapat menolaknya, hingga saya pernah dibiarkan kelaparan karena tidak diberikan uang sepeserpun). (kediaman informan yang berinisial S, 15 juni 2020)”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bagaimana seorang istri berjuang menahan segalanya dan menutup rapat cerita pahitnya demi menjaga rumah tangganya agar utuh dan menjadi keluarga yang berakhir bahagia di masa yang akan datang. Padahal dalam ranah agama Islam mengajarkan bahwasanya tidak seharusnya ada perlakuan kasar yang terjadi pada perempuan, terdapat dalam surat Al-Mu'min ayat 40 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal sholih baik laki-laki maupun perempuan sedang dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka di beri riski di dalamnya tanpa hisab”

Namun pada kenyatannya hanya sedikit perempuan/istri yang mempertahankan rumah tangganya di saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena alasan sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan kasar baik secara verbal maupun non-verbal yang diberikan suami kepada sang istri, sangat miris dan tidak sepatasnya suami melakukan hal seperti itu (Ariyani, Mira dan Qonita Maryam, 2018). Karena seorang istri seharusnya mendapatkan perlakuan yang sepatasnya misalnya diberikan perhatian, kasih sayang, cinta dan perlindungan bagi istri (Ariyani, Mira dan Qonita Maryam, 2018).

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan dalam hal ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan masalah sosial yang serius, fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh sang istri, selalu akan ada dampak psikis yang dirasakan oleh

istri/korban (Ariyani, Mira dan Qonita Maryam, 2018). Menurut Luskin (2007) dampak psikis akibat suatu hal yang menyakitkan tersebut bisa bermacam-macam misalnya korban akan merasakan kombinasi dari kemarahan, ketakutan, kesedihan, keputusasaan, stress hingga kecemasan. Dampak tersebut juga pernah dipaparkan dalam penelitian Tsang dan Stanford (2007) yang mengatakan istri yang tersakiti akan mengalami suatu dampak negatif berupa marah, sedih, kecewa, malu, dan dendam atau rasa bersalah, yang terus menerus bercampur aduk didalam dirinya dalam menghadapi kekerasan yang dialaminya. Jika tidak diatasi dengan baik maka akan menimbulkan luka secara psikologis di dalam diri istri, dan membuat situasi *unforgive* terhadap suaminya dan dirinya sendiri.

Menurut Enright (dalam Lamb 2005) situasi *unforgive* yaitu suatu keadaan emosi “dingin” yang meliputi kemarahan, rasa benci yang kemudian terdapat perasaan menghindari atau ingin membalas dendam terhadap pelaku. Semakin sering dan semakin lama seorang istri mengalami kekerasan maka mendapatkan luka yang semakin dalam dan dapat menimbulkan dampak psikologis lainnya, seperti ketakutan, curiga yang berlebihan, trauma, depresi, kecanduan obat-obatan atau alkohol sebagai pengalihan, sindrom stress karena kekerasan (*battered woman syndrome*) dan *post trauma stress disorder* (PTSD). Hal ini selaras dalam penelitian Ariyani, Mira dan Qonita Maryam, (2018) menjelaskan dampak secara umum korban kekerasan dalam rumah tangga adalah stres .

Bukan hanya itu akibat dari seorang istri/korban yang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar suaminya, dan secara terus menerus mengalami dampak seperti yang dijelaskan di atas maka wajar saja jika seorang istri lebih memilih untuk bercerai dibandingkan harus mempertahankan pernikahannya. Menurut data yang diperoleh dari Catahu 2017, menyebutkan bahwa data dari pengadilan agama sejumlah 245.548 kasus adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian (Venny Adriana, dkk, 2019). Pada wilayah di Jawa Timur kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga tercatat sebanyak 62.165 kasus yang telah resmi masuk dalam data BPS (2019) provinsi Jawa Timur. Terutama pada kota Jombang yang mana menjadi salah satu kota yang

menyumbang data terbanyak kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Jawa timur. Setiap tahunnya bps mencatat ada 83 kasus yang terjadi.

Setelah seorang istri memutuskan untuk bercerai dampak psikologis yang telah diterangkan di atas tidak akan hilang begitu saja namun, dampak ini akan bertahan cukup lama dari dalam diri korban hal ini dikarenakan mantan istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan menimbulkan dampak *unforgiveness* yang mana dampak ini akan muncul akibat sakit hati dan belum bisa memaafkan diri sendiri maupun pelaku sehingga dampak-dampak yang di jabarkan tersebut akan tetap bertahan didalam diri korban Enright (dalam Lamb 2005). Hal ini juga dipertegas dalam penelitian Nurrachmawati, A., Nurohma, & Rini (2013) dalam penelitian ini menjelaskan bahwa setiap korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami *unforgiveness* atau didalam dirinya masih belum bisa memaafkan atas kejadian masa lalu. Penelitian tersebut selaras dengan pendapat informan yang berisikan :

“Pada saat kekerasan pernah menimpa pada saya, maka saya sebagai korban akan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan rasa amarahnya, rasa dendam, rasa sakitnya, bahkan rasa bencinya kepada mantan suami saya. Semua itu dilakukan agar dapat segera melupakan kejadian yang saya alami, namun jika ditanya dalam hati jujursampai sekarang saya masih belum bisa memaafkan dan melupakannya” (Rumah informan berinisial L, 05 februari 2020).

Dalam penjelasan yang telah diterangkan oleh informan dapat dilihat bahwasanya korban kekerasan akan mengalami gejala emosi negatif didalam dirinya, hal ini dikarenakan faktor *unforgive* yang berada didalam diri korban. Permasalahan emosi negatif yang dibawa karena faktor *unforgive* atau secara bahasa umumnya belum memaafkan atas perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap korbannya maka emosi negatif berupa rasa dendam, malu, marah, kecewa, benci dll (Worthington Everet. L, 2005). sehingga jika emosi negatif ini dibiarkan mengendap dalam diri korban tidak menutup kemungkinan bahwa dampak psikis/mental yang di jelaskan sebelumnya akan muncul. Penjelasan ini selaras dengan pendapat Ariyani, Mira dan Qonita Maryam, (2018) yang menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang memutuskan untuk bercerai akan mengalami dampak negatif seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Dari beberapa penjelasan emosi negatif yang menjadi dampak psikis tersebut bisa dilihat bahwa faktor pengalaman negatif pada masa lalu akan berpengaruh terhadap kehidupannya dimasa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan diatas hal ini di perkuat dengan pernyataan informan yang berbunyi:

“jujur sampai sekarang belum bisa memaafkan mantan suami dan untuk kedepannya jika di suruh untuk menikah lagi dan percaya bahwa laki-laki lain tidak akan melakukan hal sama seperti yang di lakukan oleh mantan suami saya, sepertinya masih ragu dan takut saja” (Rumah informan berinisial L, 05 februari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan informan yang berinisial L maka dapat disimpulkan walaupun seorang istri memutuskan untuk bercerai dan ketika sudah berceraipun masih terdapat *Unforgive* di dalam diri seorang korban. Sesuai dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Nurrachmawati, Nurohma, dan Rini (2013) yang menyatakan bahwa kekerasan secara fisik maupun psikis akan menimbulkan luka lama yang cenderung bersifat permanen.

Padahal seharusnya seorang mantan istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mereka masih mempunyai potensi untuk menikah lagi terutama korban pada masa usia dewasa dini dengan rentan usia 18-40 tahun. Penjelasan tersebut diperkuat oleh Hurlock (2002) yang ditulis dalam buku edisi kelimanya yang menyatakan bahwasanya salah satu tugas perkembangan seseorang dalam usia tersebut berpotensi untuk menikah adalah pada masa dewasa dini. Dalam kondisi psikologis perempuan pada usia tersebut rentan terguncang terutama usia pernikahannya kurang dari 10 tahun. Ada beberapa hasil penelitian yang membuktikan adanya stress hingga kecemasan yang dialami oleh wanita dengan usia 18-40 tahun penelitian ini dilakukan oleh Kurnia Prazhudi (2011) yang menyatakan bahwa status janda atau perceraian dan lama usia pernikahan memiliki hubungan dengan stress.

Oleh karena itu setiap korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami *unforgiveness* atau didalam dirinya masih belum bisa memaafkan atas kejadian masa lalu menurut Enright (dalam Lamb 2005) perlu adanya *forgiveness* dalam dirinya. Pengertian dari *forgiveness* sendiri yaitu kesediaan seseorang memaafkan kesalahan baik saat disakiti hati atau fisik individu McChollough

(dalam Johana Petra, dkk 2017). Nashori (dalam Marta, 2018) juga mengemukakan bahwa pemaafan (*forgiveness*) adalah suatu respon atas peristiwa pelanggaran yang dialami individu yang meliputi dimensi, yaitu *intrapsychic* dan interpersonal secara tepat, sehingga kondisi yang semula negatif menjadi positif. Ketika seseorang memaafkan maka akan hilang perasaan marah, benci, sakit hati, pikiran negatif, keinginan untuk balas dendam, tidak menghindar, serta lebih peduli terhadap orang lain yang telah menyakitinya.

Forgiveness ini dilakukan agar seorang perempuan/mantan istri yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga bisa memafaakan secara mendalam kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh mantan suaminya dan juga dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik lagi sehingga dapat menghilangkan dampak negatif yang telah dialaminya. Hal ini di perkuat oleh pernyataan Enrigh (dalam Lamb, 2005) yang mengemukakan bahwa manfaat positif dari *forgiveness* yaitu dapat menghilangkan stress, depresi, berkurangnya kemarahan, lebih memiliki optimisme, dan mengurangi kecemasan. Sehingga mantan istri yang mengalami emosi negatif didalam dirinya dan dampak negatif lainnya menjadi berkurang dan diganti dengan emosi positif terhadap korban tersebut.

Dalam proses *forgiveness* ada beberapa tahapan yang dilakukan, Enright dan Coyle (dalam Theodora J, 2008) mengembangkan tahapan *forgiveness*. Tahapan tersebut dibagi kedalam empat fase yaitu, *uncovering phase*, *decision phase*, *workp hase* dan *out come/ deepening phase*. Dalam tahapan ini ada 3 aspek *forgiveness* berisikan *Avoidance Motivation*, *Revenge Motivation* dan *Benevolence Motivation* yang terjadi dalam proses *forgiveness* yang dikemukakan oleh Mc.Cullough (dalam Ariyani, Mira dan Qonita Maryam, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji secara mendalam, karena mantan istri akan mengetahui secara penuh bahwa kondisinya secara tidak langsung mengalami dampak negatif akibat peristiwa buruk yang dialaminya selama ini oleh sebab itu perlu diberikan hal yang positif berupa sikap memaafkan (*forgiveness*) agar mantan istri/korban tersebut mendapatkan dampak yang positif sehingga dengan perlahan dapat menghapus dampak negatif yang telah

dialaminya. Maka didalam penyusunan skripsi, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana “*forgiveness* Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai)”.

1.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian Petra Johanna, Irmawati dan Josetta Maria Remila Tuapattinaja pada tahun 2017 dengan judul “Kuasa firman tuhan dalam mencapai *forgiveness* (studi kasus pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga keluarga kristen)”. Penelitian yang dilakukan oleh Petra Johanna, Irmawati dan Josetta Maria Remila Tuapattinaja bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kuasa firman tuhan dalam mencapai *forgiveness* (studi kasus pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga keluarga kristen). Perbedaan dalam penelitian Petra Johanna, Irmawati dan Josetta Maria Remila Tuapattinaja terdapat pada subjek yaitu dilakukan pada istri sedangkan penelitian ini dilakukan pada istri yang sudah bercerai/ mantan istri. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama menggunakan pendekatan kualitatif, variabel yang sama yaitu *forgiveness* dan dengan latar belakang penelitian yang sama yaitu seorang korban kekerasan dalam rumah tangga. Kelebihan dalam penelitian Johanna, Irmawati dan Josetta Maria Remila Tuapattinaja yaitu penjabaran dan penjelasan yang disusun dalam jurnal sangat baik dan rapi sehingga mudah difahami oleh pembaca.

Penelitian Ariyani, Mira dan Qonita Maryam pada tahun 2018 dengan judul “Perbandingan *forgiveness* pada wanita korban Kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari kehadiran anak”. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani, Mira dan Qonita Maryam bertujuan untuk mengetahui Perbandingan *forgiveness* pada wanita korban Kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari kehadiran anak. Perbedaan penelitian Ariyani, Mira dan Qonita Maryam terdapat pada pendekatan yang digunakan, dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga terdapat perbedaan pada subjek yakni penelitian Ariyani, Mira dan Qonita Maryam ini mengkhususkan pada wanita yang sudah memiliki anak. Sedangkan peneliti mengambil pendekatan kualitatif dan untuk subjeknya memilih pada

mantan istri baik yang mempunyai anak maupun yang belum mempunyai anak. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel *forgiveness* dan pada tema wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Kelebihan dari penelitian Ariyani, Mira dan Qonita Maryam yaitu memiliki deskripsi hasil yang dipaparkan dengan jelas dan mudah difahami, namun peneliti menjelaskan bahwa ada sedikit kekurangan dalam penelitian ini yaitu sempat terkendala dengan waktu yang dirasa terlalu terburu sehingga kurang puas dalam menggali keterangan subjek agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi & Nurul Hartini pada tahun 2017 yang berjudul “Dinamika *forgiveness* pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan dalam rumah tangga)”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika *forgiveness* pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan dalam rumah tangga). Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada subjek yang ditentukan penelitian Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi & Nurul Hartini berfokus pada subjek seorang istri yang masih mempertahankan rumah tangganya walaupun pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada pendekatan yang sama berupa pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara semi terstruktur. Persamaan lainnya terletak dalam tema yang sama yaitu seorang korban kekerasan dalam rumah tangga. Kelebihan dalam penelitian Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi & Nurul Hartini yaitu dalam penggunaan metodenya sangat tepat sehingga analisis yang dihasilkan sangat baik, namun ada kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini seperti yang dijelaskan didalamnya yaitu kekurangan subjek sebagai tambahan keakuratan dalam penelitian sebagai mana yang diminta oleh pembimbing sebanyak 5 namun hanya memiliki 3 subjek.

Penelitian ini dilakukan oleh Azni chaerunisa Utami, Ulfifah dan Tahrir pada tahun 2019 dengan judul “gambaran memaafka (*forgiveness*) pada korban *bullying*”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran gambaran memaafka (*forgiveness*) pada korban *bullying*. Perbedaan dari penelitian yang oleh Azni chaerunisa Utami, Ulfifah dan Tahrir dengan penelitian ini yaitu terdapat pada

subjek yang dipakai dimana penelitiannya difokuskan pada korban *bullying* sedangkan pada penelitian ini peneliti memfokuskan subjek pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah bercerai. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel *forgiveness*. Kelebihan dalam penelitian yang dilakukan oleh Azni chaerunisa Utami, Ulfifah dan Tahri yaitu menjelaskan secara lengkap dan jelas tentang teori *forgiveness*, namun kekurangannya tidak dijelaskan secara rinci hasil dari penelitian tersebut.

1.3 Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian ini adalah bagaimana gambaran *forgiveness* pada korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus pada perempuan korban Kekerasan dalam rumah tangga yang sudah bercerai).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran *forgiveness* Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Sudah Bercerai).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu psikologi klinis terutama yang berkaitan dengan *forgiveness*. Penelitian ini juga bermanfaat dalam kehidupan sosial terutama dalam lingkup keluarga agar lebih memperdulikan para korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Subjek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai pentingnya *forgiveness* untuk meredam dampak negatif yang mengarah pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada anggota keluarga agar dapat memperhatikan dan memberikan suport secara penuh bagi korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terjadi dampak negatif yang berkepanjangan didalam diri korban.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan penambahan pengetahuan untuk masyarakat agar dapat mengimplementasikan *forgiveness* pada dirinya sendiri maupun orang lain yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga agar hidupnya dapat menjadi lebih baik dan tidak terpuruk dalam masa lalu.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan sumber informasi atau data bagi para peneliti untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.